

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pengertian Pemeriksaan**

Pemeriksaan adalah sebuah fungsi penyidikan. Tujuan dari pemeriksaan adalah untuk mendapatkan informasi tentang kejadian yang diselidiki dan tentang pelaku kejahatan. Pemeriksaan bukanlah pengganti penyidikan melainkan alat bantu penyidikan. Ada persyaratan legal yang melingkupi pemeriksaan yang harus dipahami oleh penyidik. Kegagalan memahami persyaratan ini akan meyanyiakan penggunaan informasi yang didapat sebagai barang bukti.<sup>1</sup>

Pemeriksaan adalah suatu teknik penyidikan terhadap tersangka/saksi dalam rangka penyidikan tindak pidana dengan cara mengajukan pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada tersangka/saksi, guna mendapatkan keterangan, petunjuk, alat bukti dan kebenaran keterlibatan tersangka dalam rangka pembuatan berita acara penyidikan (Naskah sementara, Pedoman Penyelidikan Tindak Pidana, 2006).

Pemeriksaan merupakan suatu teknik yang digunakan oleh penyidik atau penyidik untuk mendapatkan keterangan dari saksi atau tersangka yang berkenaan dengan suatu perkara tindak pidana guna untuk pengembangan penyidikan sehingga suatu tindak pidana dapat terungkap.<sup>2</sup>

Dari uraian di atas dapat diartikan, bahwa pemeriksaan adalah segala usaha atau kegiatan untuk memperoleh keterangan atau informasi dari orang yang memiliki atau diduga memiliki keterangan melalui pertanyaan lisan maupun tulisan.

---

<sup>1</sup>William G. Bailaey, *Ensiklopedia Ilmu Kepolisian Edisi Bahasa Indonesia*, YPKIK., hlm 189

<sup>2</sup> R.Soesilo. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Bogor: Politea. hlm 52

## 2.2. Syarat-Syarat Melakukan Pemeriksaan

Petugas yang melakukan pemeriksaan harus mempunyai kemampuan personal dalam melakukan tugas pemeriksaan, kemampuan yang harus dimiliki tersebut adalah:

1. Memiliki pengetahuan pemeriksaan secara umum.

Disini petugas pemeriksaan dituntut untuk menguasai pengetahuan dan teknik-teknik pemeriksaan sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan baik dan benar.

2. Berpengetahuan yang cukup luas.

Petugas pemeriksaan diharuskan mempunyai pengetahuan yang cukup luas, ini diharapkan agar nantinya dapat diketahui keterangan yang diberikan oleh tersangka atau saksi kebenarannya.

3. Percaya diri sendiri.

Petugas Pemeriksaan harus mempunyai rasa percaya diri yang tinggi, tidak gerogi dalam menghadapi orang yang diwawancarai sehingga tidak ada kemungkinan bagi tersangka atau saksi membohonginya.

4. Mempunyai watak, ketabahan hati dan tenang

Dalam melaksanakan tugas, jiwa tenang dan watak yang sabar sangat dibutuhkan dalam proses Pemeriksaan, untuk itu petugas Pemeriksaan haruslah mempunyai watak dan jiwa seperti itu.

5. Profesional

Mengerti secara praktis ilmu jiwa, berani, jujur, berbakat aktor, bijaksana, kewaspadaan yang tinggi dan berpengalaman. Sifat yang berani, kejujuran, bijaksana, dan waspada sangat dibutuhkan dalam proses pemeriksaan oleh seorang petugas pemeriksaan, selain

itu pengalaman, menguasai ilmu-ilmu kejiwaan/psikologi serta bisa sandiwara juga sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang petugas pemeriksaan.<sup>3</sup>

## 2.3 Teknik-Teknik Pemeriksaan

Teknik pemeriksaan bertujuan untuk memberikan seorang penyidik atau penyidik memiliki suatu keyakinan bahwa pengakuan yang didapat dari tersangka atau saksi yang diperiksa dapat mengungkap kebenaran. Dalam menerapkan teknik pemeriksaan seorang penyidik atau penyidik harus tetap memperhatikan hak asasi manusia dari tersangka atau saksi yang sedang diperiksa karena pokok dari pelaksanaan pemeriksaan adalah mencari kebenaran dalam penegakan keadilan bukan hanya mencari kesalahan semata. Banyak ditemukan penerapan teknik pemeriksaan yang dilakukan oleh para penyidik melanggar hak asasi manusia dari seorang tersangka atau saksi yang sedang dalam proses pemeriksaan. Di Indonesia menurut buku tentang “Ensiklopedia Ilmu Kepolisian” ada beberapa teknik-teknik Pemeriksaan yaitu:<sup>4</sup>

### 1. Persiapan (*Preliminaries*)

Privasi adalah faktor psikologis utama yang menunjang keberhasilan sebuah pemeriksaan, biasanya penyidik dan tersangka duduk dikursi yang sama, saling berhadapan langsung, dengan jarak 5 kaki, tanpa penghalang (seperti meja) diantara mereka. Selanjutnya, penyidik akan berusaha meminimalkan gangguan yang dapat mengganggu privasi, seperti dering telepon atau interupsi dari orang lain yang masuk ruangan.

Dalam latar penahanan, penyidik harus memberitahu tersangka akan haknya dan memperoleh surat pernyataan bebas yang pantas sebelum mengajukan pertanyaan. Jika tidak dalam latar belakang penahanan tidak dibutuhkan

---

<sup>3</sup> R. Soesilo. Op.Cit., hlm.23

<sup>4</sup> William G. Bailaey. Op.Cit., hlm471-474

peringatan. Keputusan Mahkamah Agung AS tahun 1966 dalam *Miranda v Arizona* (384 U.S. 436) menetapkan aturan bahwa sebelum seseorang dalam penahanan polisi (atau sebaliknya kehilangan kebebasannya (“dengan cara apapun”) dapat diperiksa dia harus diberi peringatan berikut :

- a. Bahwa dia berhak untuk tetap diam dan tidak harus menjawab pertanyaan apapun;
- b. Bahwa kalau dia menjawab pertanyaan, maka jawaban tersebut dapat digunakan sebagai bukti melawannya;
- c. Bahwa dia berhak untuk berkonsultasi dengan seorang wawancara sebelum atau selama tanya jawab dengan polisi;
- d. Bahwa bila dia tidak mampu membayar seorang pengacara maka akan disediakan seorang pengacara tanpa dipungut biaya.

Semua peringatan tersebut harus diberikan sedemikian rupa sehingga tersangka benar-benar memahami apa yang dikatakan padanya, dan pemeriksaan hanya dapat dimulai bila dia menunjukkan keinginan untuk menjawab pertanyaan. Penyidik tidak diijinkan berbicara kepada tersangka bila dia menolak untuk bicara. Kapanpun tersangka menyatakan bahwa dia menginginkan seorang pengacara, Pemeriksaan harus diputus. Penyidik tidak dapat berbicara pada tersangka diluar keinginannya untuk didampingi seorang pengacara. Pemeriksaan tersangka muncul hanya setelah wawancara yang tidak menuduh dan bila penyidik agak yakin dengan keterlibatan tersangka dalam peristiwa yang sedang disidik.

## **2. Konfrontasi Positif (*The Positive Confrontation*)**

Kebanyakan Penyidik masuk ke ruangan pemeriksaan membawa berkas hasil rangkuman penyidikan. Setelah saling berbalas salam, penyidik mengkonfrontasi tersangka dengan tuduhan bersalah. Jenis tuduhan semacam ini hanya dilakukan bila kesalahan tersangka sudah sangat jelas. Menyusul konfrontasi ini penyidik berhenti sejenak untuk mengevaluasi reaksi tersangka terhadap tuduhan tersebut kemudian penyidik menanggapi dengan mengulangi tuduhan utama keterlibatan, menisihkan berkas penyidikan kesamping, duduk tepat didepan tersangka dan mengubah dirinya menjadi orang yang simpatik dan penuh pengertian.

### **3. Pengembangan Motif (*Theme Development*)**

Penyidik kemudian memperlihatkan “Pembenaran Moral” untuk perilaku kriminal tersangka. Salah satu cara untuk melakukan haal ini adalah dengan melakukan kutukan moral terhadap aktivitas ilegal orang lain atau keadaan diluar tuduhan. Hal ini menarik aspek dasar dari sifat manusia. Banyak orang meminimalkan tanggung jawab atas perbuatannya dengan mengutuk orang atau hal lain.

Penyidik memberi kesan dalam sebuah kasus pencurian, misalnya bahwa tersangka tidak memperoleh bayaran yang cukup dari majikannya atau seseorang meninggalkan uang ditempat yang sangat menggoda. Seringkali tersangka akan mengatakan bahwa pegawai lain juga mencuri, sehingga membuatnya sebagai salah satu dari beberapa pencuri. Pembetulan moral lain untuk perilaku kriminal termasuk belanja keluarga yang tidak biasa, keadaan putus asa munculnya seorang teman dengan ide, balas jasa atas sebuah alasan atau ketergantungan alkohol/narkoba.

### **4. Menangani Penyangkalan (*Handling Denials*)**

Semakin sering tersangka menyangkal kesalahan, semakin sulit baginya untuk mengakui kesalahan tersebut. Oleh karena itu penyidik menyisipkan sebuah pernyataan rintangan setiap kali tersangka memberikan dalih “Saya tidak melakukannya.” Dengan tetap berpegang dengan kuat dan teguh pada pengembangan motif penyidik memperlemah penyangkalan dari tersangka yang bersalah.

Banyak orang yang bersalah akan berubah dari sikap bertahan menjadi menjadi sikap menyerang sampai dengan mengajukan keberatan. Akan tetapi tersangka yang tidak bersalah umumnya tidak akan bertanya untuk membuat pernyataan, sebaliknya tanpa mempertunjukkan etika apapun dia dengan tepat dan tanpa ragu-ragu akan tetap menunjukkan sikap tidak bersalah. Tersangka yang tidak bersalah tidak akan pernah melewati tahap penyangkalan ini, dia akan tetap setia dengan penonjolan ketidakbersalahan.

## **5. Menanggulangi Penyangkalan (*Overcoming Objections*)**

Sebagian besar pernyataan keberatan tersangka dapat dikategorikan menjadi 2 kelompok umum: 1. Keberatan atas karakter (“Saya mencintainya” atau “Saya tidak dibesarkan dengan cara itu” atau “Orang yang dapat melakukan hal semacam itu benar-benar sakit”); dan 2. Keberatan faktual (“Saya bahkan tidak punya pistol” atau “Saya bahkan tidak mengenalnya” atau “Saya tidak membutuhkan uang”). Pernyataan dari masing-masing kelompok merupakan penjelasan yang lemah bahkan bila mungkin sebagian benar. Di setiap kesempatan, penyidik tidak boleh membantah pernyataan tersangka atau memperlihatkan rasa terkejut dan jengkel. Reaksi semacam itu akan mengecilkan hati tersangka, yang merasa bahwa dia telah memberikan pernyataan yang salah, atau setidaknya yang tidak efektif. Jika

penyidik menanggulangi keberatan tersangka, tersangka kemudian akan menarik diri dan fokus pada hukuman yang akan ditimpakan.

#### **6. Menjaga Perhatian Tersangka (*Keeping a Suspect's Attentions*)**

Setelah tahap penyangkalan, tersangka yang bersalah sering kali menjadi apatis, pendiam, dan merenung. Selama tahap ini, sangatlah penting bagi penyidik untuk memperoleh perhatian tersangka sehingga dia akan mendengarkan motif (pembenaran psikologis terhadap perilaku tersangka) dan tidak terlalu memusatkan pikiran pada hukuman (yang hanya akan membantu menguatkan ketetapan hati untuk menyangkal kejahatan). Untuk melakukan hal ini, penyidik mendekati diri pada tersangka. Kedekatan ini sering kali menarik kembali perhatian tersangka, dan dia akan memperhatikan dan mendengarkan penyidik dengan sungguh-sungguh. Secara verbal, penyidik mulai menyalurkan motif kembali ke komponen alternatif yang mungkin.

#### **7. Menangani Sikap Pasif Tersangka (*Handling Suspect's Passiv Mood*)**

Dalam tahap ini tersangka mungkin saja akan menangis, sering kali mengungkapkan penyesalan yang dalam. Banyak tersangka lainnya yang tidak menangis namun memperlihatkan keadaan emosinya dengan mengambil sikap mengalah sampai kepala dan bahu menunduk, kaki santai, dan tatapan kosong. Untuk memudahkan munculnya pengakuan bersalah, penyidik mengintensifkan penyajian motif dan berkonsentrasi pada pembenaran psikologis atas tindakan melanggar hukum. Isyarat simpati, seperti tangan di atas bahu tersangka, membantu penceritaan kebenaran.

#### **8. Mengajukan Pertanyaan Alternatif (*Presenting an Alternative Question*)**

Pernyataan alternatif adalah salah satu cara penyidik menyajikan kepada tersangka dua pilihan yang memberatkan mengenai beberapa aspek kejahatan.

Unsur alternatif dikembangkan sebagai perluasan logis dan motif. Bila motif terfokus pada perilaku perlawanan yang impulsif dan secara mendadak dengan tindakan yang terencana dan dipersiapkan, pertanyaan alternatifnya adalah: “Apakah anda merencanakan hal ini sebelumnya atau hal itu terjadi secara mendadak?”. Kedua pilihan merupakan pengakuan bersalah. Pertanyaan yang salah mengundang penyangkalan. Bila tersangka menerima salah satu alternatif, maka dia telah membuat pengakuan bersalah yang pertama. Tugas penyidik selanjutnya adalah mengembangkan pengakuan tersebut menjadi pengakuan dosa yang pantas.

**9. Memperoleh Rincian Penyerangan secara Lisan dari Tersangka (*Having The Suspect's Orally Relate Details of the Offense*)**

Bila pertanyaan alternatif telah dijawab, penyidik menanggapi dengan pernyataan yang menguatkan. Pada dasarnya ini adalah pernyataan yang menjawab pengakuan bersalah tersangka. Sasaran penyidik adalah memperoleh tinjauan lisan singkat dari rangkaian dasar peristiwa, sambil memperoleh rincian yang cukup untuk menguatkan kesalahan tersangka.

Pertanyaan yang diajukan pada saat itu haruslah singkat, ringkas dan jelas, yang hanya memancing jawaban lisan terbatas dari tersangka. Sangatlah dini untuk mengajukan pertanyaan yang mencakup semua seperti “Baiklah, ceritakan saja semua yang terjadi.” Selanjutnya, pertanyaan haruslah bersifat terbuka dan tanpa istilah yang penuh dengan emosi. Bila penyidik telah memperoleh pernyataan lisan singkat mengenai urutan kejahatan, dia harus mengajukan pertanyaan yang terperinci agar diperoleh informasi yang dapat menguatkan penyidikan selanjutnya. Setelah pernyataan lisan penuh ini lengkap, mungkin Pemeriksaan harus kembali pada pilihan alternatif tersangka, atau pada beberapa pernyataan lain



yang telah dibuat tersangka, untuk menyusun maksud dan tujuan aktualnya pada saat terjadinya kejahatan.

#### **10. Mengalihkan Pengakuan Lisan menjadi Tertulis (*Converting and Oral Confession into a Written One*)**

Setelah memberikan saran pada tersangka, penyidik meninggalkan ruangan dengan maksud untuk memeriksa sesuatu. Penyidik kembali dengan seorang saksi yang mungkin akan diperkenalkan sebagai salah seorang yang terlibat dalam penyidikan. Penyidik kemudian mengulng rincian penting dari pengakuan tersangka, setelah saksi mengajukan beberapa pertanyaan penegas. Kini saatnya untuk mengalihkan pengakuan lisan kedalam tulisan. Pada dasarnya ada 4 format yang dapat dipergunakan:

- 1) Pernyataan ditulis oleh tersangka;
- 2) Pernyataan ditulisooleh penyidik dan dibaca serta ditanda tangani oleh tersangka;
- 3) Pernyataan dicatat oleh sekretaris atau stenografis yang selanjutnya diketik kembali menjadi dokumen yang akan dibaca dan ditanda tangani oleh tersangka;
- 4) Pernyataan yang direkam menggunakan *tape* atau video.

Menerima pengakuan tertulis diakhir Pemeriksaan tentu saja bukan merupakan puncak. Setiap upaya harus dibuat untuk membawa pernyataan pada verifikasi dan untuk memperoleh bukti pendukung yang sangat penting bagi pengadilan.<sup>5</sup>

Selain teknik pemeriksaan yang harus dikuasai oleh penyidik, terlebih dahulu seorang penyidik harus mempunyai sifat-sifat yang tidak boleh diacuhkan oleh seorang penyidik, sifat-sifat itu adalah:<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ibid., hlm 471-474.

<sup>6</sup> G. Bawengan. 1989. *Penyidikan Perkara Pidana Dan Teknik Pemeriksaan*. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm.49

- 1) Hindarilah sikap yang menimbulkan kesan kepada tersangka bahwa penyidik hendak berusaha untuk memperoleh pengakuan atau hendak mencari kesalahan. Selama belum ada putusan hakim seorang tersangka tetap dipandang sebagai orang tidak bersalah, pemeriksa harus berlaku netral baik dalam pemeriksaan pendahuluan maupun dalam sidang pengadilan.
- 2) Dalam segala hal penyidik harus bersikap tenang dalam memberi pertanyaan-pertanyaan. Ia tidak boleh tertawa hawa nafsu, perasaan takut, kasihan dan sebagainya. Ia harus bersikap keras, tegas, dan adil sehingga menimbulkan rasa segan dan hormat kepada penyidik yang dapat menjamin ketertiban masyarakat
- 3) Pada penyidikan pendahuluan sebaiknya penyidik menjauhi alat tulis dan kertas yang biasanya dipergunakan sebagai alat-alat untuk melakukan catatan. Sikap sedemikian itu untuk membentuk suasana informil sehingga dirasakan oleh tersangka sebagai suasana yang tidak tegang dan kaku. Apabila perlu untuk mencatat beberapa hal penting diperbolehkan menggunakan alat tulis dan kertas tetapi harus terhindar dari pandangan tersangka atau saksi yang sedang diperiksa. Penggunaan alat tulis barulah digunakan setelah penyidikan pendahuluan selesai dan siap untuk ditulis dan ditanda tangani. Lebih jauh lagi dikemukakan agar setiap penyidik mengenakan baju biasa bukan baju dinas yang menimbulkan ketegangan dan kekakuan dan ketegangan.
- 4) Istilah-istilah tegas seperti membunuh, mencuri serta mengaku atau tidak sebaiknya tidak digunakan oleh penyidik. Lebih bijaksana untuk menggunakan istilah-istilah seperti menembak, mengambil, atau katakanlah yang sebenarnya. Jika tersangka yang diperiksa kelihatan berbohong, sebaiknya tidak menggunakan istilah bohong tetapi lebih baik jika dipergunakan ialah belum menjelaskan semuanya secara benar. Menggunakan kata-kata psikologis dapat membuat orang

marah, tertawa, sedih, atau bungkam, ataupun mengaku. Kata-kata sebagai alat komunikasi yang ampuh, dengan sendirinya dibiasakan untuk memperoleh perhatian khusus.

- 5) Sebagaimana halnya dengan unsur yang disarankan pada poin kedua di atas, maka dipandang bermanfaat jika penyidikan dilakukan tanpa menggunakan meja tulis. Penyidik dan yang diperiksa dapat duduk saling berdekatan. Gunakanlah kursi yang mempunyai tangan dan sandaran, agar penyidik dan yang diperiksa merasa kelegaan dalam penyidikan itu. Bahkan dianjurkan agar mata penyidik dan mata yang diperiksa berada pada suatu tingkat atau ketinggian yang sama. Penyidik yang berpengalaman mampu membaca kebohongan dan kebenaran dengan memperhatikan bola mata seseorang. Selain itu peranan sugestif dari penyidik dengan halus dan taajam dapat mendorong seseorang mengakui kesalahannya hanya dengan penguasaan melalui mata.
- 6) Sebaiknya penyidik tidak mondar-mandir di dalam ruangan selama penyidikan dilakukan. Duduk dengan tenang, melakukan penyidikan bagai melakukan percakapan biasa. Mondar-mandir dapat mengganggu pemusatan pikiran orang yang diperiksa dalam hal mengingat sesuatu. Mondar-mandir kesana kemari atau berputar-putar di dalam ruangan akan merupakan suatu bukti bahwa penyidik kurang sabar dan mudah dikendalikan oleh emosi. Seseorang penyidik yang melakukan tugasnya sambil duduk dengan tenang membuktikan kemampuannya dalam tugas.
- 7) Pergunakanlah bahasa yang sudah dimengerti. Sebaliknya apabila orang yang diperiksa menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing, maka penyidik harus dapat mungkin untuk mengambil kesimpulan dan memahaminya.

- 8) Penyidik hendaknya selalu berusaha untuk tetap menghargai pribadi orang yang diperiksa, betapapun buruk perbuatan yang telah dilakukannya. Perlakuan dan penghargaan yang wajar terhadap seorang tersangka, betapapun buruk perbuatan yang telah dilakukannya, akan lebih bermanfaat daripada perlakuan yang sebaliknya.
- 9) Apabila penyidik menjumpai bahwa orang yang diperiksanya berbohong, janganlah segera mencelanya lebih bijaksana untuk menyembunyikan reaksi-reaksi yang menyebabkan kekecewaan. Tanpa menyanggahnya, lebih baik penyidik menunjukkan hal-hal yang dapat menimbulkan kesan kepada orang yang diperiksa bahwa penyidik tahu tentang keadaan yang sebenarnya yang belum diceritakan oleh yang diperiksa.
- 10) Jika penyidik merasa perlu adanya suasana tanpa ketegangan dan ketakutan selama proses penyidikan dilakukan, sebaiknya jika orang yang diperiksa tidak mengenakan dibelenggu selama proses penyidikan, itu menunjukkan suatu jaminan bahwa orang yang diperiksa dapat dipercaya untuk tidak melarikan diri atau tidak akan melakukan perlawanan terhadap penyidik.

#### **2.4. Pengertian Penyidikan**

Mengenai yang dimaksud dengan tindakan penyidikan berdasarkan definisi yuridis, beberapa ketentuan perundang-undangan yang menyebutkan pengertian penyidikan diantaranya KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 1 angka 13 Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI serta Pasal 1 angka 2 KUHAP memberikan pengertian yang sama tentang tindakan penyidikan, dinyatakan bahwa: "*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk*

*mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”.*

Menurut R. Soesilo, dalam bidang reserse kriminal, penyidikan biasanya dibedakan antara:

- a) Penyidikan dalam arti luas, yang meliputi penyidikan pengusutan dan penyidikan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan terus-menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya.
- b) Penyidikan dalam arti kata sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk operasi represif dari reserse kriminal kepolisian yang merupakan permulaan dari penyidikan perkara pidana.

R. Soesilo juga mengemukakan pengertian penyidikan ditinjau dari sudut kata sebagai berikut: Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti “terang”. Jadi penyidikan mempunyai arti membuat terang atau jelas. “sidik” berarti juga “bekas”, sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan, yang berarti setelah bekas-bekas ditemukan dan terkumpul, kejahatan menjadi terang. Bertolak dari kedua kata “terang” dan “bekas” dari arti kata sidik tersebut, maka penyidikan mempunyai pengertian “membuat terang suatu kejahatan”. Kadang-kadang dipergunakan pula istilah “pengusutan” yang dianggap mempunyai maksud sama dengan penyidikan. Dalam bahasa Belanda penyidikan dikenal dengan istilah “*opsporing*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*investigation*”. Penyidikan mempunyai arti tegas yaitu “mengusut”, sehingga dari tindakan ini dapat diketahui peristiwa pidana yang telah terjadi dan siapakah orang yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut.<sup>7</sup> Berdasarkan pengertian dan rumusan yuridis diatas, dapat disimpulkan bahwa tugas utama penyidik dalam penyidikan adalah mencari serta mengumpulkan bukti agar

---

<sup>7</sup>R. Soesilo. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, hlm 17

tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta dapat diketahui dan ditemukan pelaku tindak pidana tersebut.

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi Hak Asasi Manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
2. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik.
3. Penyidikan di tempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
5. Penahanan sementara.
6. Pengeledahan.
7. Penyidikan atau Pemeriksaan.
8. Berta acara (pengeledahan, Pemeriksaan, dan penyidikan di tempat).
9. Penyitaan.
10. Penyampingan perkara.
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum.<sup>8</sup>

#### 2.4.1. Mekanisme Penyidikan

Mekanisme adalah cara kerja atau totalitas alur kerja yang ditempuh dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dalam suatu organisasi. Berikut adalah mekanisme penyidikan tindak pidana oleh Polri.

Gambar 2.1

Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana



Proses dan mekanisme penyelesaian perkara pidana meliputi 3 (tiga) tahapan yaitu tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

#### 1. Dimulainya Penyidikan

Dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (Pasal 109 ayat (1) KUHAP). Pemberitahuan dimulainya penyidikan dilakukan dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), yang dilampiri :

- Laporan Polisi
- Resume BAP Saksi
- Resume BAP Tersangka
- Berita Acara Penangkapan
- Berita Acara Penahanan
- Berita Acara Penggeledahan
- Berita Acara Penyitaan.

Kegiatan-kegiatan pokok dalam Penyidikan :

- Penyelidikan : serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan.
- Pemeriksaan: kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi atau barang bukti, maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang

terjadi, sehingga peranan seseorang atau barang bukti dalam perbuatan pidana itu menjadi jelas

- Penindakan : setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi, yang dapat berupa:
  - a) Pemanggilan
  - b) Penangkapan
  - c) Penahanan
  - d) Penggeledahan
  - e) Penyitaan,

## 2. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara

Merupakan kegiatan akhir dari penyidikan perbuatan pidana, meliputi :

- Pembuatan Resume
- Penyusunan isi Berkas perkara
- Pemberkasan.

## 3. Penyerahan Berkas Perkara

Tahap Pertama : penyidik hanya menyerahkan berkas perkara saja.

Tahap Kedua : dalam hal penyidikan sudah dinyatakan lengkap (P.21), penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti.

### **2.4.2. Sifat Penyidikan**

Adapun sifat dari penyidikan menurut R. Soesilo adalah untuk mempertahankan hak asasi manusia. Dituntut dan harus disadari pula, bahwasanya dengan adanya sila kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai salah satu sila dari Pancasila sudah sepatutnya bahwa di Indonesia ini berlaku suatu Hukum Acara Pidana yang bersifat akusatoir moderen, dimana seseorang



tersangka diperlakukan sebagai subjek, sebagai manusia, dimana penyidikan perkara pidana, baik penyidikan dalam sidang pengadilan, maupun penyidikan pendahuluan yang dilakukan oleh polisi atau jaksa bersifat terbuka dan tersangka dapat didampingi oleh penasihat hukum. Namun demikian sesuai dengan kepentingan teknik penyidikan pidana, dimana untuk menjaga kerahasiaan maupun nama baik tersangka yang belum tentu bersalah, ditingkat penyidikan awal oleh polisi itu dirahasiakan untuk umum, jadi sifat penyidikan adalah rahasia atau inkuisitoir. Ini tidak mengurangi ketentuan, bahwa tersangka boleh dibela oleh penasihat hukum untuk untuk menghindarkan kemungkinan mengaburkan jalannya penyidikan pendahuluan.

#### **2.4.3. Fungsi Penyidikan**

Fungsi penyidikan ialah mencari dan menemukan kebenaran materil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenarnya, seperti apa yang dikemukakan R.Soesilo. Bahwa R.Soesilo menyamakan fungsi penyidikan dengan tugas penyidikan sebagai berikut : “Sejalan dengan tugas Hukum Acara Pidana maka tugas penyidikan perkara adalah mencari kebenaran materil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenarbenarnya”.<sup>9</sup>

Dari pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa fungsi dari penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan fakta sebanyak-banyaknya untuk mencapai kebenaran materil, dan juga untuk lebih memperkuat bahwa sebuah tindakan pidana benar-benar dilakukan atau tidak.

#### **2.5. Pengertian Penyidik dan Penyidik Pembantu**

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang

---

<sup>9</sup> R.Soesilo. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, hlm 27

husus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik Polri dan Pejabat penyidik negeri sipil. Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah :

#### **A. Pejabat Penyidik Polri**

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut :

##### **1) Pejabat Penyidik Penuh**

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;

- b. Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- c. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

## **2) Penyidik Pembantu**

Pada pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- b. Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
- c. Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

## **2.6. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah “tindak pidana” adalah istilah yang paling sering dijumpai sebagai istilah yang sudah dibakukan. Tindak pidana ialah suatu perbuatan yang memenuhi perumusan yang diberikan dalam ketentuan pidana. Agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, perbuatan itu harus sesuai dengan perumusan yang diberikan dalam ketentuan undang-undang. Sebagai besar para ahli hukum pidana cenderung menggunakan istilah “tindak pidana” sebagai terjemahan dari *Strafbaar feit* adalah

kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>10</sup>

Menurut Pompe, tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”. Selanjutnya dikatakan oleh Pompe bahwa menurut hukum positif kita, suatu tindak pidana itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>11</sup> Persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu tindak pidana untuk dapat Menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan kemanusiaan, harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang dapat dipersilahkan kepada pelakunya.

## **2.7. Pencurian Kendaraan Bermotor**

### **2.7.1. Pengertian Pencurian Kendaraan Bermotor**

Masalah pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan ketertiban masyarakat. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sering disebut *curanmor* ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan diatur dalam KUHP. Obyek kejahatan curanmor adalah kendaraan bermotor itu sendiri. “Kendaraan bermotor adalah sesuatu yang merupakan kendaraan yang menggunakan mesin atau motor untuk

---

<sup>10</sup>Moeljatno.2000.*Asas-asas Hukum Pidana*.Jakarta:Rieneka Cipta.hlm.56

<sup>11</sup> P.A.F. Lamintang.2013.*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*.Bandung;Citra Aditya Bakti. hlm173

menjalankannya”.<sup>12</sup> Kendaraan bermotor yang paling sering menjadi sasaran kejahatan curanmor roda dua yaitu sepeda motor.

### **2.7.2. Karakteristik Pencurian Kendaraan Bermotor**

Di Indonesia bentuk kejahatan pencurian memiliki bermacam-macam jenis yang cukup meresahkan masyarakat karena pencurian terjadi dimanapun tempat, baik di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil. Salah satu pencurian yang begitu marak adalah pencurian terhadap kendaraan bermotor roda dua. Pencurian itu dilakukan oleh sekelompok pelaku yang memiliki keahlian dan tergolong sebagai pelaku yang handal dalam melaksanakan aksi kejahatan tersebut.

Kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua diketahui begitu marak dan sangat meresahkan masyarakat. Pada setiap harinya, curanmor roda dua silih berganti dan termasuk pada golongan manapun tempat baik di daerah ramai penduduk atau daerah yang dikatakan sepi dari aktivitas penduduk serta tidak memandang siapa korban-korban yang akan menjadi sasaran dari kejahatan itu. Pencurian tersebut seperti halnya yang diuraikan dalam golongan tipe-tipe penjahat bahwa curanmor roda dua termasuk pada golongan *The Professional Criminal*, sehingga para pelaku dalam menjalankan aksi kejahatan tertentu dengan menggunakan keahlian khusus.

### **2.7.3. Ciri-Ciri Pencurian Kendaraan Bermotor**

1. Memotong atau merusak kunci gembok bila kendaraan sepeda motornya memakai gembok
2. Merusak lubang kunci kontak
3. Memesan atau membuat karcis parkir

---

<sup>12</sup> W.J.S Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), hlm. 478

4. Menggandakan kunci kontak

#### **2.7.4. Faktor-Faktor Munculnya Pencurian Kendaraan Bermotor**

1. Faktor mendasar yaitu penerapan ideologi sekulerisme kapitalisme. Sekulerisme memisahkan agama dari pengaturan kehidupan. Dengan sekulerisme faktor keimanan dinihikan, hilanglah faktor kontrol dari yang paling kuat. Maka perisai dari untuk tidak berbuat jahat pun menjadi sedemikian tipis bahkan tidak ada.
2. Faktor ekonomi, sulitnya mencari pekerjaan sementara tuntutan biaya hidup sedemikian tinggi, akhirnya mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana salah satunya pencurian kendaraan bermotor roda dua, yang mengakibatkan seseorang terdorong untuk melakukan tindak pidana yaitu angka pengangguran tinggi tetapi lapangan kerja sedikit dari situ seseorang berfikir untuk melakukan jalan pintas yaitu melakukan tindak pidana. Disisi lain dipertontonkan banyak orang yang hartanya banyak dan memiliki fasilitas yang memadai. Semua itu bisa lebih mendorong bagi seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan dan susah mencari pekerjaan untuk melakukan tindak pidana.
3. Semua itu akan diperparah jika kita bergaul dengan orang yang salah. Contohnya masuk geng motor tidak dipungkiri begitu banyak berita tentang geng motor melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua, disini bukan hanya peran orang tua tetapi dari diri dia sendiri yang bisa merubah sikap dan perilakunya.

### **2.7.5. Implikasi Mencuatnya Pencurian Kendaraan Bermotor**

Tindakan kejahatan oleh para pencuri kendaraan bermotor roda dua tersebut menimbulkan dampak yang meresahkan masyarakat dan lingkungan sekitar, diantaranya:

1. Meningkatnya kasus kriminalitas
2. Mengganggu stabilitas keamanan masyarakat
3. Para pencuri kendaraan bermotor roda dua memang sudah merajalela di berbagai daerah, sehingga munculnya kelompok-kelompok yang akan melakukan tindakan pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua, dan dapat menimbulkan rasa kurang aman dan meresahkan bagi masyarakat karena adanya gangguan.
4. Dapat merugikan banyak pihak.